



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jusman Alias Ummang Bin Rizal;
2. Tempat lahir : Pantai Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/16 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bulu Tambaga, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;

Terdakwa Jusman Alias Ummang Bin Rizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021

Terdakwa menghadap persidangan didampingi Baharruddin Pulindi, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Trans Sulawesi, Pasangkayu, sebagai

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum, berdasarkan penetapan Majelis Hakim, Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pky, Tanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jusman Alias Ummang Bin Rizal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa JUSMAN Alias UMMANG Bin RIZAL selama 7 (tujuh) tahun dan Pidana Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet/paket sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,9445 gram.
 - 3 (tiga) sachet/paket kecil diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu.
 - 2 (dua) sachet/paket kosong yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu.
 - 16 (enam belas) batang kaca pireks.
 - 1 (satu) cas HP rusak warna hitam.
 - 1 (satu) sendok yang terbuat dari plastik.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Pensehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman kepada Majelis;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JUSMAN Alias UMMANG Bin RIZAL pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Dusun Bulu Tambaga, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Tanpa hak / Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa berada di rumah Kakak ipar Terdakwa menerima telepon dari Lk. ATO yang berkata dimanakoTerdakwa menjawab dipantai Lk. ATO bertanya "ada anumu (sabu) disini dirumahmu?" Terdakwa menjawab "sebentar" Lk. ATO berkata "cepat" setelah itu Terdakwa pulang hingga sekira pukul 19.00 wita Terdakwa sampai dirumahnya dan melihat Lk. ATO dipintu depan rumah Terdakwa setelah itu Lk. ATO membuang bungkus rokok kedalam rumah Terdakwa yang berisikan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa ambil pembungkus rokok tersebut dan membukanya hingga Terdakwa mendapati 2 (dua) sachet/paket dimana 1 (satu) sachet/paket berisikan 8 (delapan) sachet/paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sedangkan 1 (satu) sachet/paket lagi berisikan 2 (dua) sachet/paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu pembungkus rokoknya Terdakwa buang sedangkan 2 (dua) sachet/paket

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pky



sabu tersebut Terdakwa memasukkan kedalam cas handphone warna hitam yang rusak lalu Terdakwa simpan didalam kamar didekat kasur springbad, setelah itu Terdakwa kembali kepantai hingga sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menjemput istri Terdakwa untuk pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 sekira pukul wita 22.00 Lk. ACO datang kerumah Terdakwa sehingga terdakwa menjual 1 (satu) sachet/paket kecil Narkotika jenis Sabu kepada Lk Aco dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian dating seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal juga membeli dari Terdakwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet/paket kecil dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa tidur hingga pada hari Jumat tanggal 21 sekira pukul 09.00 Wita datang lagi seorang lelaki kerumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet/paket kecil dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 Wita datang Anggota Sat Narkoba Polres Pasangkayu yakni Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi YASSER ARAFAT mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu ternyata sehingga Saksi VERDY IBRAHIM bertanya kepada Terdakwa "masih ada barangmu?" Terdakwa menjawab "sudah tidak ada pak", sehingga Saksi VERDY IBRAHIM bertanya lagi kepada Terdakwa "bisa kami geledah rumahmu?" Terdakwa menjawab "bisa pak" setelah itu Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi YASSER ARAFAT menggeledah rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi YASSER ARAFAT menemukan sebuah cas handphone yang rusak didalam kamar disamping kasur springbed Terdakwa sehingga Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi YASSER ARAFAT membuka cas Handpone rusak tersebut yang mana didapati 2 (dua) sachet/paket plastik yang mana dalam 1 (satu) sachet/paket berisikan 2 (dua) sachet/paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) sachet/paketnya lagi berisikan 3 (tiga) sachet/paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, selain itu Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi YASSER ARAFAT juga menemukan juga 16 (enam belas) batang pirekx di dalam tas tergantung ditiang rumah Terdakwa serta 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastik ditemukan yang di belakang lemari Terdakwa sehingga Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi YASSER ARAFAT mengamankan barang-barang tersebut beserta Terdakwa untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa JUSMAN Alias UMMANG Bin RIZAL pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Dusun Bulu Tambaga, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Tanpa hak / Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa berada di rumah Kakak ipar Terdakwa menerima telepon dari Lk. ATO yang berkata "dimana?" Terdakwa menjawab "dipantai" Lk. ATO bertanya "ada anumu (sabu) disini dirumahmu?" Terdakwa menjawab "sebentar" Lk. ATO berkata "cepat" setelah itu Terdakwa pulang hingga sekira pukul 19.00 wita Terdakwa sampai dirumahnya dan melihat Lk. ATO dipintu depan rumah Terdakwa setelah itu Lk. ATO membuang bungkus rokok kedalam rumah Terdakwa yang berisikan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa ambil pembungkus rokok tersebut dan membukanya hingga Terdakwa mendapati 2(dua) sachet/paket dimana 1 (satu) sachet/paket berisikan 8 (delapan) sachet/paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sedangkan 1 (satu) sachet/paket lagi berisikan 2 (dua) sachet/paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu pembungkus rokoknya Terdakwa buang sedangkan 2 (dua) sachet/paket sabu tersebut Terdakwa memasukkan kedalam cas handphone warna hitam yang rusak lalu Terdakwa simpan didalam kamar didekat kasur springbad, setelah itu Terdakwa kembali kepantai hingga sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menjemput istri Terdakwa untuk pulang kerumah Terdakwa,;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 sekira pukul wita 22.00 Lk. ACO datang kerumah Terdakwa sehingga terdakwa menjual 1 (satu) sachet/paket kecil Narkotika jenis Sabu kepada Lk Aco dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian dating seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal juga membeli dari Terdakwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet/paket kecil dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pky



ribu rupiah) setelah itu Terdakwa tidur hingga pada hari Jumat tanggal 21 sekira pukul 09.00 Wita datang lagi seorang lelaki kerumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet/paket kecil dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 Wita datang Anggota Sat Narkoba Polres Pasangkayu yakni Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi YASSER ARAFAT mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu ternyata sehingga Saksi VERDY IBRAHIM bertanya kepada Terdakwa "masih ada barangmu?" Terdakwa menjawab "sudah tidak ada pak", sehingga Saksi VERDY IBRAHIM bertanya lagi kepada Terdakwa bisa kami geledah rumahm Terdakwa menjawab "bisa pak" setelah itu Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi YASSER ARAFAT menggeledah rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi YASSER ARAFAT menemukan sebuah cas handphone yang rusak didalam kamar disamping kasur springbed Terdakwa sehingga Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi YASSER ARAFAT membuka cas Handpone rusak tersebut yang mana didapati 2 (dua) sachet/paket plastik yang mana dalam 1 (satu) sachet/paket berisikan 2 (dua) sachet/paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) sachet/paketnya lagi berisikan 3 (tiga) sachet/paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, selain itu Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi YASSER ARAFAT juga menemukan juga 16 (enam belas) batang pirekx di dalam tas tergantung ditiang rumah Terdakwa serta 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastik ditemukan yang di belakang lemari Terdakwa sehingga Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi YASSER ARAFAT mengamankan barang-barang tersebut beserta Terdakwa untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Verdi Ibrahim Bin Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira Pukul 04.30 WITA di Rumah Terdakwa di Dusun Bulu Tambaga Desa Doda Kec. Sarudu Kabupaten Pasangkayu Prov.Sulawesi Barat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah saksi sendiri bersama Saksi Yasser Arafat;
- Bahwa saksi dan Saksi Yasser Arafat dapat mengetahui Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba yang diduga jenis sabu-sabu yakni atas informasi yang saksi terima dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa bahwa di rumah Terdakwa di dusun Bulu Tambaga Desa Doda Kec. Sarudu Kab.Pasangkayu telah terjadi transaksi Narkoba, atas informasi tersebut saksi bersama-sama anggota Sat Narkoba Polres Matra, dan Saksi Yasser Arafat berangkat menuju ke alamat tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi yang kami terima dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira Pukul 22.30 WITA bahwa di rumah Terdakwa di dusun Bulu Tambaga Desa Doda Kec. Sarudu Kab.Pasangkayu telah terjadi transaksi Narkoba, atas informasi tersebut kami bersama-sama anggota Sat Narkoba Polres Pasangkayu , dan Saksi YASSER ARAFAT berangkat menuju ke alamat tersebut, sesampainya kami di Kec. Sarudu, kami mencari tahu rumah Terdakwa setelah kami sudah mengetahui dimana posisi rumah Terdakwa, kami mencari waktu yang tepat untuk memasuki rumah Terdakwa, sekira pukul 04.30 WITA saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa membuka pintu pada saat itu pula saksi pernalkan diri bahwa kami dari kepolisian Sat Narkoba Polres Pasangkayu dan memperlihatkan surat perintah kami, setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa "Masih ada barangmu (sabu)?" Terdakwa mengatakan bahwa, "tidak ada Pak" dan saksi berkata lagi bisa diperiksa rumahmu dan Terdakwa berkata bisa pak. Saat itulah kami melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi YASSER ARAFAT menemukan yang diduga narkoba jenis sabu-sabu di dalam charger handpone rusak warna hitam sebanyak 2 (dua) sachet/paket plastik sedang yaitu: 1 (satu) sachet/paket sedang berisiakan 2 (dua) sachet/paket sedang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) nya lagi sachet/paket sedang berisiakan 3 (tiga) sachet/paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, setelah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi juga menemukan 16 (enam) belas batang pireks di dalam tas tergantung di tiang rumah didalam kamar dan menemukan juga 1 (satu) batang pireks di belakang pintu, setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa siapa semua yang punya barang bukti ini dan Terdakwa menjawab "saksi yang punya, Pak" setelah itu kami masih melakukan penggeledahan di dalam rumah dan sekitarnya namun sudah tidak menemukan apa-apa, dan setelah penggeledahan kami gelar dan memanggil Pak Kepala Desa atas nama Saksi IRPAN, saksi memperlihatkan barang bukti yang kami dapatkan yaitu yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya yang disaksikan oleh Kepala Desa, Terdakwa dan anggota kepolisian, setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa, siapa yang punya yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) sachet/paket sedang dan 3 (tiga) sachet/paket kecil dan barang bukti lainnya Terdakwa menjawab "sabu tersebut saya yang punya, saya diberikan oleh Saudara ATO Pak" untuk saksi jual. Setelah itu kami mengamankan Terdakwa dan kami membawa ke kantor Polres Pasangkayu;

- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa, "apa ini? Siapa yang punya?" kemudian Terdakwa menjawab, "sabu-sabu pak, saya yang punya."
- Bahwa dari penggeledahan yang saksi lakukan, bersama Saksi Yasser Arafat menemukan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (Dua) sachet/paket sedang dan 3 (tiga) sachet/paket kecil ditemukan di dalam Cas Handphone yang rusak warna hitam didalam kamar dekat springbed dirumah Terdakwa di Dusun Bulu Tambaga Desa Doda Desa Sarudu Kab. Pasangkayu;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sachet/paket sedang dan 3 (tiga) paket/sachet kecil, ditemukan juga 16 (enam belas) batang kaca pireks, 1 (satu) Cas handpone rusak warna hitam, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastik 2 (dua) sachet/paket kosong;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Ato di Desa Doda;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa belum setahun menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut di sekitar Desa Doda Kabupaten Sarudu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kondisi penerangan cukup terang dengan penerangan lampu PLN dan senter;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, kami memanggil Kepala desa untuk menyaksikan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saudara Ato sendiri yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa berat Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh oleh Terdakwa dari Saudara Ato adalah 2 (dua) gram;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 200.000- Rp 300.000;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Polres Mamuju Utara;
- Bahwa Terdakwa Jusman lebih dulu diamankan, kemudian menyusul Saudara Ato;
- Bahwa Dari informasi yang diperoleh Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terakhir Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Terdakwa tertangkap;
- Bahwa alat komunikasi Terdakwa sempat saksi periksa namun tidak ada petunjuk;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang karena Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa barang bukti pirsas tersebut dibeli oleh Terdakwa di Palu untuk dijual kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan saksi;

2. Irpan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus anggota kepolisian datang ke rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada warga saksi yang ditemukan membawa narkotika jenis sabu-sabu pada saat itu pula saksi langsung menanyakan siapa warga saksi yang ditemukan membawa sabu-sabu dan Polisi tersebut menjawab Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi bersama Polisi tersebut ke rumah menuju kerumah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa setelah kami sampai di rumah Terdakwa saksi melihat Terdakwa dan beberapa anggota kepolisian dan salah satu anggota Polisi bertanya kepada saksi sambil menunjuk ke Terdakwa, "Kita kenal ini Pak Desa?" saksi Jawab "ia saya kenal, ini warga saya Pak". Kemudian Polisi memperlihatkan Narkotika jenis sabu-sabu setelah itu sabu-sabu sebanyak 2(dua) sachet/paket sedang dan 3 (tiga) sachet/paket kecil dan 16 (enam belas) batang kaca pirekx, 1 (satu) cas hedpone rusak warna hitam, 2 (dua) sachet/paket sedang kosong, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastik, dan yang menyaksikan pada saat itu saya bersama Terdakwa dan anggota kepolisian yang saksi tidak tahu namanya, selanjutnya Polisi tersebut bertanya kepada Terdakwa,"Siapa yang punya sabu-sabu tersebut dan barang bukti lainnya?" dan Terdakwa Menjawab "saya yang punya pak", setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Pasangkayu;

- Bahwa Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang diperlihatkan kepada saksi oleh anggota kepolisian di dalam rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet/paket sedang dan 3 (tiga) sachet/paket kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa selain saksi yang menyaksikan pengeledahan tersebut ada Kepala Dusun;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Doda dan sudah setahun menjabat Kepala Desa Doda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya, nanti setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa,saksi mengetahui kalau Terdakwa memperjualbelikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain Terdakwa, dirumah Terdakwa ada Istri dan mertua Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat dilakukan pengeledahan, nanti setelah dilakukan pengeledahan saksi dipanggil untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut di temukan di samping springbed di dalam charger hitam;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet/paket sedang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 3 (tiga) sachet/paket kecil diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet/paket kosong yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- 16 (enam belas) batang kaca pireks;
- 1 (satu) cas hp rusak warna hitam;
- 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan saksi;

3. Yasser Arafat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir di persidangan, dan Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi tersebut yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di persidangan dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan. Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dibuat oleh Penyidik Ilham pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya.
- Bahwa Saksi mengerti, mengapa saksi diperiksa yaitu sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika.
- Bahwa Saksi menjelaskan Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika adalah Terdakwa
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menemukan Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika adalah Saksi bersama Saksi VERDY IBRAHIM
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Terdakwa ditemukan melakukan Tindak Pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 wita di Rumah Terdakwa di Dusun bulu tambaga Desa Doda Kec. Sarudu Kabupaten Pasangkayu Prov.Sulawesi Barat.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan saksi bersama Saksi VERDY IBRAHIM
- Bahwa benar Saksi menjelaskan menemukan dan menangkap yaitu Terdakwa hanya seorang diri.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Narkotika yang Saksi temukan bersama Saksi Verdy Ibrahim, terhadap Terdakwa adalah yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang Saksi temukan bersama Saksi VERDY IBRAHIM , terhadap Terdakwa adalah narkoba yang diduga jenis sabu-sabu, sebanyak 2 (Dua) sachet/paket sedang dan 3 (tiga) sachet/paket kecil.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pky



- Bahwa benar Saksi menjelaskan bersama Saksi VERDY IBRAHIM Menemukan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (Dua) sachet/paket sedang dan 3 (tiga) sachet/paket kecil ditemukan didalam Cas Hendpone yang rusak warna hitam didalam kamar dekat sepringbed dirumah Terdakwa di Dusun Bulu Tambaga Desa Doda Desa Sarudu Kab. Pasangkayu.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan kami dapat mengetahui Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yakni atas informasi yang kami terima dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa, Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira Pukul 22.30 wita. bahwa di Rumah Terdakwa di dusun Bulu Tambaga Desa Doda Kec. Sarudu Kab.Pasangkayu telah terjadi transaksi Narkotika, atas informasi tersebut kami bersama-sama anggota sat narkoba polres matra, dan Saksi Verdy Ibrahim berangkat menuju ke alamat tersebut;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bersama Saksi Verdy Ibrahim dan Terdakwa memanggil Kepala desa untuk menyaksikan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan selain narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sachet /paket sedang dan 3 (tiga) paket/sachet kecil, ditemukan juga 16 (enam belas) batang kaca pirekx, 1 (satu) Cas hedpone rusak warn ahitam, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastik 2 (dua) sachet/paket kosong;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan ia bersama Saksi Verdy Ibrahim dapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira Pukul 22.30 wita. bahwa di Rumah Terdakwa di dusun Bulu Tambaga Desa Doda Kec. Sarudu Kab.Pasangkayu telah terjadi transaksi Narkotika, atas informasi tersebut kami bersama-sama anggota sat narkoba polres Pasangkayu , dan Saksi VERDY IBRAHIM berangkat menuju ke alamat tersebut, sesampainya kami di Kec. Sarudu, kami mencari tau rumah Terdakwa setelah kami sudah mengetahui dimana posisi Rumah Terdakwa, kami mencari waktu yang tepat untuk memasuki rumah Terdakwa, sekira pukul 04,30 Wita Saksi VERDY IBRAHIM mengetuk pintu rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa membuka pintu pada saat itupula saksi pernalkan diri bahwa kami dari kepolisian sat Narkoba Polres Pasangkayu dan memperlihatkan surat perintah kami, setelah itu Saksi



VERDY IBRAHIM bertanya kepada Terdakwa Masih ada barangmu (sabu) Lk. JUSMAN Alias UMMANG Bin RIZAL mengatakan bahwa “tidak ada pak”, dan Saksi VERDY IBRAHIM berkata lagi bisa diperiksa rumahmu dan Lk. Terdakwa berkata “bisa pak”. Saat itulah kami melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi menemukan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam cas handphone rusak warna hitam sebanyak 2 (dua) sachet/paket pelastik sedang yaitu : 1 (satu) sachet/paket sedang berisi 2 (dua) sachet/paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1(satu) nya lagi sachet/paket sedang berisi 3 (tiga) sachet/paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu saksi juga menemukan 16 (enam) belas batang pireks di dalam tas tergantung ditiang rumah didalam kamar dan menemukan juga 1 (satu) batang pireks dibelang pintu, setelah itu Saksi VERDY IBRAHIM bertanya kepada Terdakwa siapa semua yang punya barang bukti ini dan Lk. JUSMAN menjawab “saya yang punya pak, setelah itu kami masih melakukan pengeledahan didalam rumah dan sekitarnya namun sudah tidak menemukan apa-apa, dan setelah pengeledahan kami gelar dan memanggil Pak Kepala Desa atas nama Lk. IRPAN, saksi memperlihatkan barang bukti yang kami dapatkan yaitu yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya yang disaksikan oleh pak. Kepala Desa dan Terdakwa dan anggota kepolisian, setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa, siapa yang punya yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) sachet/paket sedang dan 3 (tiga) sachet/paket kecil dan barang bukti lainnya Terdakwa menjawab sabu tersebut Terdakwa yang punya Terdakwa diberikan oleh Lk. ATO pak. Untuk saksi jual. Setelah itu kami mengamankan Terdakwa AL dan kami membawa ke kantor polres pasangayu;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan Saksi Lelaki YASSER ARAFAT Dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa cukup terang dengan penerangan lampu PLN dan senter;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menjelaskan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang karena Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan mengetahui dan mengenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan semuanya barang tersebut adalah milik Terdakwa yang kami temukan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 Wita di Dusun Bulu Tambaga Desa Doda Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WITA di rumah Terdakwa di Dusun Bulu Tambaga Desa Doda Kec.Sarudu Kab. Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira Pukul 4.30 WITA ada orang yang mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu ternyata beberapa orang Polisi dan bertanya kepada Terdakwa,"masih ada barangmu" dan Terdakwa jawab,"sudah tidak ada Pak", dan salah satu Polisi berkata kepada Terdakwa,"bisa kami geledah rumahmu?" dan Terdakwa jawab," bisa Pak". Setelah itu Polisi tersebut menggeledah rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Polisi tersebut menemukan Cas handphone yang rusak di dalam kamar di samping kasur springbed dan Polisi tersebut membuka Cas Handpone rusak dan didapati 2 (dua) sachet/paket pelastik sedang terbagi 2 (dua) yaitu : 1 (satu) sachet/paket sedang berisikan 2 (dua) sachet/paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) nya lagi sachet/paket sedang berisikan 3 (tiga) sachet/paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, dan selanjutnya Polisi tersebut menemukan juga 16 (enam belas) batang pireks di dalam tas tergantung ditiang rumah di dalam kamar, dan 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di belakang lemari. Setelah itu Polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari barang bukti

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pky



tersebut, Terdakwa menjawab “kalau itu punya saya”. Lalu kemudian setelah pengeledahan Polisi tersebut memanggil Kepala Desa ke rumah saya dan Polisi tersebut memperlihatkan kepada Kepala Desa dimana ditemukan barang bukti berupa sabu dan barang bukti lainnya dan pada saat itu saya mengakui bahwa sabu tersebut punya Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Pasangkayu;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diiberikan oleh Saudara Ato untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berat Narkotika jenis sabu yang terdakwa peroleh dari Saudara Ato;
- Saya menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam charger handphone yang rusak di samping springbed;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet/paket sedang dan 3 (tiga) sachet/paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara ATO , pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah saya. Dimana Saudara ATO datang ke rumah Terdakwa dan memberikan sabu kepada Terdakwa dengan perjanjian nanti setelah terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dibayar;
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada 3 orang;
- Bahwa dari ketiga pembeli, terdakwa hanya kenal dengan saudara Aco;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal Saudara Ato, karena Saudara Ato merupakan sepupu dari istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa menjual saja;
- Bahwa yang menyaksikan ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah Saksi Verdi, Saksi Yaser, Saksi Edison, Kasat Narkoba Polres Matra, istri, anak dan mertua terdakwa;
- Bahwa narkotika yang ditemukan Petugas Kepolisian Polres Pasangkayu adalah Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet/paket plastik klip sedang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per sachet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang terdakwa gunakan pada saat Saudara ATO menelpon terdakwa untuk mengambil sabu, handphone tersebut terdakwa simpan di atas meja sambil dicas setelah terdakwa bangun handphone tersebut sudah tidak ada (hilang);
- Bahwa setahu terdakwa Saudara Ato sempat diamankan namun saya tidak tahu posisinya dimana saat ini;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa 16 batang pireks tersebut terdakwa peroleh dari Saudara Ato;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang karena Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) sachet plastic (dua sachet sedang dan tiga sachet kecil) berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9445 gram. Diberi nomor barang bukti 8077/2020/NNF;
 2. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine. Diberi nomor barang bukti 8078/2020/NNF;
 3. 1 (satu) spoit berisi darah. Diberi nomor barang bukti 8079/2020/NNF;
- yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 3633/NNF/VIII/2020 tanggal 09 September 2020 yang ditandatangani dan dianalisis oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, DAN SUBONO SOEKIMAN yang menyatakan Barang Bukti :

1. 8077/2020/NNF – berupa kristal bening tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA;
2. 8078/2020/NNF dan 8079/2020/NNF – seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira Pukul 4.30 WITA ada orang yang mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu ternyata beberapa orang Polisi dan menanyakan kepada Terdakwa perihal narkoba milik Terdakwa dan Terdakwa menjawab tidak ada, dan salah satu Polisi berkata kepada Terdakwa Polisi akan menggeledah rumah terdakwa dan Terdakwa tidak keberatan.
- Bahwa setelah itu Polisi tersebut menggeledah rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Polisi tersebut menemukan cas handphone yang rusak di dalam kamar di samping kasur springbed dan Polisi tersebut membuka Cas Handpone rusak dan didapati 2 (dua) sachet/paket pelastik sedang terbagi 2 (dua) yaitu : 1 (satu) sachet/paket sedang berisikan 2 (dua) sachet/paket sedang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) nya lagi sachet/paket sedang berisikan 3 (tiga) sachet/paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, dan selanjutnya Polisi tersebut menemukan juga 16 (enam belas) batang pireks di dalam tas tergantung ditiang rumah di dalam kamar, dan 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di belakang lemari. Setelah itu Polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari barang bukti tersebut, Terdakwa menjawab kalau itu punya terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah pengeledahan Polisi tersebut memanggil Kepala Desa ke rumah saya dan Polisi tersebut memperlihatkan kepada Kepala Desa dimana ditemukan barang bukti berupa sabu dan barang bukti lainnya dan pada saat itu saya mengakui bahwa sabu tersebut punya Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wita sebanyak 2 (dua) sachet/paket sedang dan 3 (tiga) sachet/paket kecil dari saudara ATO, dimana Saudara ATO datang ke rumah Terdakwa dan memberikan sabu kepada Terdakwa dengan perjanjian nanti setelah terdakwa menjual Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dibayar;
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada 3 orang salah satunya atasnama Aco;
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada 3 orang seharga Rp. 300.000,00;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Jusman Alias Ummang Bin Rizal yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai , dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus atau bersifat *lex specialis* yang dimaksud tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dikaitkan dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pengertian Menawarkan Untuk dijual berdasarkan AR Sujono, S.H, M.H & Bony Daniel, S.H dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian Menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini yakni Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tanaman merupakan unsur alternative kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira Pukul 4.30 WITA ada orang yang mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu ternyata beberapa orang Polisi dan menanyakan kepada Terdakwa perihal narkoba milik Terdakwa dan Terdakwa menjawab tidak ada, dan salah satu Polisi berkata kepada Terdakwa bahwa Polisi akan menggeledah rumah terdakwa dan Terdakwa tidak keberatan. Setelah itu Polisi tersebut menggeledah rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Polisi tersebut menemukan cas handphone yang rusak di dalam kamar di samping kasur springbed dan Polisi tersebut membuka Cas Handpone rusak dan didapati 2 (dua) sachet/paket pelastik sedang terbagi 2 (dua) yaitu : 1 (satu) sachet/paket sedang berisikan 2 (dua) sachet/paket sedang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) nya lagi sachet/paket sedang berisikan 3 (tiga) sachet/paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, dan selanjutnya Polisi tersebut menemukan juga 16 (enam belas) batang pireks di dalam tas tergantung ditiang rumah di dalam kamar, dan 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di belakang lemari. Setelah itu Polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari barang bukti tersebut, Terdakwa menjawab kalau itu punya terdakwa, kemudian setelah pengeledahan Polisi tersebut memanggil Kepala Desa ke rumah saya dan Polisi tersebut memperlihatkan kepada Kepala Desa dimana ditemukan barang bukti berupa sabu dan barang bukti lainnya dan pada saat itu saya mengakui bahwa sabu tersebut punya Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Pasangkayu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wita sebanyak 2 (dua) sachet/paket sedang dan 3 (tiga) sachet/paket kecil dari saudara ATO, dimana Saudara ATO datang ke rumah Terdakwa dan memberikan sabu kepada Terdakwa dengan perjanjian nanti setelah terdakwa menjual Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dibayar. Dan sebelum tertangkap terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada 3 orang seharga Rp. 300.000,00 salah satunya atasnama Aco;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan unsur tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi

A.d. 3 Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan 1 dilarang untuk kepentingan yang selain disebutkan dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 3633/NNF/VIII/2020 tanggal 09 September 2020 yang ditandatangani dan dianalisis oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, DAN SUBONO SOEKIMAN yang menyatakan Barang Bukti :

1. 5 (lima) sachet plastic (dua sachet sedang dan tiga sachet kecil) berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9445 gram. Diberi nomor barang bukti 8077/2020/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine. Diberi nomor barang bukti 8078/2020/NNF;
3. 1 (satu) spuit berisi darah. Diberi nomor barang bukti 8079/2020/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

3. 8077/2020/NNF – berupa kristal bening tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA;
4. 8078/2020/NNF dan 8079/2020/NNF – seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang yang ditemukan oleh saksi Verdy Ibrahim dan saksi Yasser Arafat saat pengeledahan terdakwa di rumah terdakwa terbukti adalah Narkotika golongan I maka Unsur Narkotika Golongan I telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, selain memuat pidana penjara juga memuat denda maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhkan denda sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena ada alasan yang sah untuk menahan terdakwa, untuk terdakwa agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet/paket sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,9445 gram;
- 3 (tiga) sachet/paket kecil diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- 2 (dua) sachet/paket kosong yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- 16 (enam belas) batang kaca pireks;
- 1 (satu) cas HP rusak warna hitam;
- 1 (satu) sendok yang terbuat dari plastic;

oleh karena barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jusman Alias Ummang Bin Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima dan menjual Narkotika golongan I, sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet/paket sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,9445 gram;
 - 3 (tiga) sachet/paket kecil diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu;
 - 2 (dua) sachet/paket kosong yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu;
 - 16 (enam belas) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) cas HP rusak warna hitam;
 - 1 (satu) sendok yang terbuat dari plastic;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh kami, Narendra Aryo Bramastyo, S.H, sebagai Hakim Ketua , Adhe Apriyanto,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. , Sigit Yudoyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin B., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Hasbullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhe Apriyanto, S.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Nirmala Nurdin B., S.H